

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa pada Penjualan Merchandise oleh PT. Olat Maras Teknologi di Sumbawa Nusa Tenggara Barat

Nurul Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: azizahputry4@gmail.com

Aloysius Sukardan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa J. Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The research objectives are (1) To determine the legal protection of copyright holders for the use of the Sumbawa University of Technology logo in the sale of merchandise by PT. Olat Maras Technology in Sumbawa, West Nusa Tenggara. (2) To find out the legal consequences for business actors who sell merchandise using university logos without permission. The benefit of research is to increase information to the public in general and especially to merchandise business actors, the importance of having permission to use a logo. The method used in this research is the empirical legal method. The results of the research show that: (1) Copyright law protection for the community and students at Sumbawa University of Technology is moderate, because their understanding of the existence of copyright law regarding logos is only limited to discussion and they still order merchandise even though they don't know about the legality of the use of the logo used in making it. merchandise. (2) There are legal consequences for business actors who sell merchandise using university logos without permission. These include sales restrictions and product withdrawals, termination of business activities, legal sanctions, civil lawsuits and revocation of business permits. The conclusions in this research are (1) The legal protection of the Sumbawa University of Technology in the use of copyright for making merchandise by PT Olat Maras Teknologi Sumbawa is categorized as moderate, because the students of the Sumbawa University of Technology only ask questions without considering the goods they will buy. (2) legal consequences for business actors who sell merchandise using university logos without permission, namely termination of business activities. The author's suggestion is that Sumbawa University of Technology must immediately take further action to address the issue of permission to use the university's logo on merchandise produced by PT Olat Maras Teknologi. This could include further negotiations between the College and PT Olat Maras Teknologi to regulate the legal use of the College logo.*

Keywords: *Copyright, Use of Logo, Sumbawa University of Technology, PT Olat Maras Teknologi.*

Abstrak. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa pada Penjualan Merchandise Oleh PT. Olat Maras Teknologi di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. (2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual Merchandise dengan menggunakan logo perguruan tinggi tanpa izin. Manfaat dari penelitian untuk menambah informasi kepada Masyarakat pada umumnya dan khususnya pelaku usaha merchandise pentingnya memiliki izin penggunaan logo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum hak cipta Masyarakat dan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa sedang, karena pemahaman tentang adanya undang – undang hak cipta tentang logo hanya sebatas di pembicaraan dan tetap memesan merchandisewalaupun belum mengetahui tentang legalitas penggunaan logo yang digunakan dalam pembuatan merchandise.(2) Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual Merchandise dengan menggunakan logo perguruan tinggi tanpa izin. Diantaranya pembatasan penjualan dan penarikan produk, penghentian kegiatan bisnis, sanksi hukum, gugatan perdata hingga pencabutan izin usaha. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Perlindungan Hukum Universitas Teknologi Sumbawa dalam penggunaan hak cipta pembuatan Merchandiseoleh PT Olat Maras Teknologi Sumbawa di kategorikan sedang, karena Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa hanya bertanya - tanya tanpa mempertimbangkan barang yang akan di beli. (2) akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual Merchandise dengan

Received Februari 20, 2024; Accepted Maret 30, 2024; Published Mei 30, 2024

*Nurul Azizah, azizahputry4@gmail.com

menggunakan logo perguruan tinggi tanpa izin, yaitu penghentian kegiatan bisnis. Saran dari penulis adalah Universitas Teknologi Sumbawa harus segera mengambil tindakan lebih lanjut untuk menangani masalah izin penggunaan logo Perguruan Tinggi pada merchandise yang di produksi oleh PT Olat Maras Teknologi. Ini bisa mencakup negosiasi lebih lanjut antara pihak Perguruan Tinggi dan PT Olat Maras Teknologi untuk mengatur penggunaan logo Perguruan Tinggi secara legal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Penggunaan Logo, Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa, PT Olat Maras Teknologi.

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki aturan hak kekayaan intelektual yaitu dalam bidang Desain Industry, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang – undang Hak Cipta) diatur bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perlindungan hak cipta sangat luas; setiap kali suatu ciptaan dihasilkan, pencipta ciptaan itu berhak mendapat perlindungan tertentu. Berbagai karya seni atau kreatif tercakup dalam hak cipta.

Globalisasi perekonomian dibantu oleh kemajuan teknologi transportasi dan informasi. Jumlah uang yang diinvestasikan dalam bisnis dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar dalam negeri saja, melainkan lebih dari itu. Selain transformasi pasar lintas batas negara, hak kekayaan intelektual juga diperlukan untuk produksi dan pemasaran produk. Akibatnya, hak kekayaan intelektual yang melekat kini termasuk dalam kepentingan yang dilindungi, selain produk (Roisah, K., 2015).

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari cara otak memproses ide untuk menciptakan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak milik atas sesuatu yang diciptakan dengan penggunaan akal budi dan daya pikir. Kecerdasan adalah puncak dari kerja otak. Mereka yang otaknya mampu bekerja maksimal disebut sebagai orang-orang terpelajar. Mereka dapat memanfaatkan rasio dan logika untuk bernalar secara rasional, dan sebagai hasilnya, penalaran mereka logis dan masuk akal.

Saat ini sangat sulit untuk mencegah duplikasi suatu karya dengan tidak mereplikasinya, atau bahkan dengan melakukan perubahan yang tidak menghilangkan komponen utama karya atau ide yang berharga. Banyak perusahaan percetakan dengan harga terjangkau dapat ditemukan di berbagai lokasi, sehingga memungkinkan pelanggan untuk membeli desain yang mereka sukai. Hal ini menghasilkan banyak sekali prospek bisnis di

industri desain grafis. Gambar yang dibuat oleh bisnis akan disertakan berdasarkan minat pelanggan. Banyak sekali peluang bisnis di bidang merchandise karena kemudahan memesan dan mendesain produk berdasarkan permintaan klien tanpa batasan dan ketentuan pencetakan. Logo populer yang ditempel pada suatu produk merchandise menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang nilai jualnya yang tinggi.

Universitas Teknologi Sumbawa merupakan perguruan tinggi yang populer dengan kampus yang berbasis sains teknologi, inovasi hingga pengabdian pada masyarakat dan mempunyai citra yang positif di masyarakat sekitar, sehingga nama Universitas Teknologi Sumbawa

(UTS) sudah familiar di telinga penduduk NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa Besar, maka tidak heran brand logo Universitas Teknologi

Sumbawa dikenal oleh masyarakat dan juga terkhusus mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa itu sendiri, pada pandangan tersebut PT Olat Maras Teknologi mengambil kesempatan untuk menggunakan brand logo tersebut dan membuat merchandise seperti baju, topi, botol, gelas hingga hodie dan dipasarkan kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama, sehingga membuat pendapatan dari Perguruan Tinggi tersebut menurun dalam penjualan merchandise.

Tabel 1. Data penjualan Merchandise Universitas Teknologi Sumbawa Store

No	Produk	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Baju Kaos	1500	1200	500	100
2	Topi	500	300		
3	Gelas	100	150	100	
4	Thumbler	100	50	25	
5	Stiker	500	200	100	100
6	Gantungan	150	100	50	100
7	Bolpoin	50			
8	Note Book	50			
9	Totebag	200	100		
10	Undangan	500	300		
Jumlah		3650	2400	775	300

Sumber data: Sekunder

Penggunaan logo oleh PT. Olat Maras Teknologi tanpa izin atau lisensi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sehingga perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Universitas Teknologi Sumbawa sebagai pemegang hak cipta untuk melindungi logo mereka

dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, dalam hal ini PT. Olat Maras Teknologi, yang menjual *merchandise* dengan menggunakan logo tersebut. Dengan ini peneliti melakukan Penelitian di Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan logo perguruan tinggi Universitas Teknologi Sumbawa pada penjualan merchandise oleh PT. Olat Maras Teknologi di Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di perguruan tinggi Universitas Teknologi Sumbawa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang dapat berupa hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersier diperoleh dari catatan dokumentasi dan kamus hukum terkait masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara dilakukan dengan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala PT Olat Maras Teknologi 1 orang, asisten di PT Olat Maras Teknologi 1 orang, staff pemasaran Universitas Teknologi Sumbawa berjumlah 3 orang, Mahasiswa yang membeli produk Merchandise berjumlah 15 Orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampel jenuh yakni semua anggota populasi ditetapkan sebagai responden.

Teknik pengolahan data melalui *editing*, *coding*, dan tabulasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, data yang terkumpul dapat diolah dan dievaluasi secara deskriptif dan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan kembali data dan memberikan penafsiran yang masuk akal dan akurat sesuai dengan fakta yang diketahui saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Logo Perguruan Tinggi yang Digunakan dalam Penjualan Merchandise oleh PT Olat Maras Teknologi

Pentingnya mengetahui tentang perlindungan hukum penggunaan logo agar tidak terjadi penyalahgunaan hak cipta karena logo sering kali menjadi bagian yang sangat penting dengan identitas merek. Perlindungan hukum memastikan bahwa logo diakui sebagai milik sah, mencegah pihak lain mengklaim atau menyalahgunakan desain yang serupa.

Karena perlindungan hukum mengacu pada prosedur dan alat yang digunakan sistem hukum untuk menjaga hak, kepentingan, dan keamanan masyarakat sebagai individu atau komunitas. Aspek kehidupan yang mendapat perlindungan hukum dapat mencakup hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Olat Maras Teknologi mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa, tetapi masih memproduksi merchandise yang menggunakan logo Universitas Teknologi Sumbawa. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada table dibawah ini.

Tabel 2. Tanggapan pihak PT Olat Maras Teknologi terhadap Perlindungan Hukum

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tahu	2 Orang	100%
2	Tidak Tahu	0 Orang	0%
	Jumlah	2 Orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 1, maka menunjukkan bahwa ke 2 responden (100%) yang merupakan, 1 Orang Kepala PT Olat Maras Teknologi dan 1 Orang Staff PT Olat Maras Teknologi. mengatakan bahwa mereka Tahu dengan perlindungan hukum, pada saat wawancara, bahwa ditahun 2019 ada terdapat perjanjian terkait penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa tetapi hanya menjual baju dan keuntungan dari pemasukkannya dibagi ke Universitas sebesar 5% sehingga adanya timbal balik.

Mulai tahun 2021 adanya pergantian kepala PT Olat Maras Teknologi hingga tahun 2023 juga perjanjian yang dibuat sudah tidak pernah digunakan lagi, Universitas Teknologi Sumbawa membuat Toko sendiri yang dinamakan Universitas Teknologi Sumbawa Store yang dimana menjual macam-macam produk merchandise yang Original dengan kualitas bagus, dibalik itu PT Olat Maras Teknologi berdiri sendiri dan mulai menjual macam-macam

merchandise juga seperti baju kaos, hoodie, gelas, botol, topi, gantungan kunci, stiker dll banyak lagi sesuai dengan kebutuhan pemesan dengan menawarkan harga yang terbaik.

Tabel 3. Tanggapan Responden (Mahasiswa) Universitas Teknologi Sumbawa tentang Perlindungan Hukum

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tahu	10 Orang	65%
2	Tidak Tahu	5 Orang	35%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 3, maka menunjukkan bahwa 10 dari 15 responden (65%) mengatakan bahwa mereka tahu dengan adanya perlindungan hukum, ketentuan dan aturan dalam penggunaan hak cipta logo yang digunakan oleh PT Olat Maras Teknologi, karena bagaimanapun perlindungan hak cipta harus di tegakkan agar tidak disalah gunakan.

Selanjutnya, 5 dari 15 responden (35%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan kepada pihak PT Olat Maras Teknologi karena instansi tersebut masih termasuk dalam Kawasan Universitas Teknologi Sumbawa dan menjual produk secara jelas yang diketahui oleh pihak Perguruan tinggi Universitas Teknologi Sumbawa.

Tabel 4. Tanggapan Responden (Mahasiswa) terhadap izin penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tahu	10 Orang	65%
2	Tidak Tahu	5 Orang	35%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 4, maka menunjukkan bahwa 10 dari 15 responden (65%) mengatakan bahwa mereka Tahu dengan adanya izin penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa, pada saat wawancara yang dilakukan lebih memilih jika produk yang mereka beli dan gunakan memiliki legalitas yang jelas.

Selanjutnya, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Samsu Alfin sebagai Kepala Pemasaran Universitas Teknologi Sumbawa, mengatakan bahwa adanya Universitas Teknologi Sumbawa Store yang juga memadai dan memiliki kualitas yang bagus, tetapi dari

segi harga sedikit lebih mahal dari produk PT Olat Maras Teknologi dan juga barang yang ingin dibeli harus menunggu beberapa hari dan stok yang terbatas.

Kemudian, 5 dari 15 responden (35%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan adanya izin penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa, dikarenakan PT Olat Maras Teknologi mengeluarkan produk Merchandise tetapi tidak membuat pihak yang memiliki hak cipta terganggu, bahkan karena adanya PT Olat Maras Teknologi tersebut dapat membantu pihak Universitas Teknologi Sumbawa secara tidak langsung memperkenalkan Perguruan Tinggi melalui merchandise yang dikeluarkan oleh PT Olat Maras Teknologi tersebut.

Tabel 5. Tanggapan Responden (Mahasiswa) terhadap Mechandise yang di produksi oleh PT Olat Maras Teknologi memiliki izin

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tahu	10 Orang	65%
2	Tidak tahu	5 Orang	35%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5, maka menunjukkan bahwa 10 dari 15 responden (65%) mengatakan bahwa mereka Tahu dengan adanya izin penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa.

Kemudian, 5 dari 15 responden (35%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan adanya izin penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa.

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Gita Bahanan sebagai Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, mengatakan tidak semua mahasiswa dan juga konsumen yang memesan merchandise mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta logo yang digunakan oleh PT Olat Maras Teknologi dikarenakan tidak ada informasi yang lebih lanjut atau sosialisasi dari Universitas Teknologi Sumbawa.

Tabel 6. Tanggapan Responden (Mahasiswa) mengenai Perlindungan Hukum

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Paham	6 Orang	35%
2	Tidak Paham	9 Orang	65%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber Data: Primer

Berdasarkan tabel 6, maka menunjukkan bahwa 6 dari 15 responden (35%) mengatakan bahwa mereka paham mengenai perlindungan hukum Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian, 9 dari 15 responden (65%) mengatakan bahwa mereka tidak paham mengenai perlindungan hukum Universitas Teknologi Sumbawa.

Dari penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum hak cipta penggunaan logo pada pembuatan merchandise oleh PT Olat Maras Teknologi masih sedang dan tidak merata, karena hanya sebagian mahasiswa yang mengetahui terkait perlindungan hukum dan sanksi hukum jika PT Olat Maras Teknologi terus menerus memproduksi merchandise menggunakan logo Universitas Teknologi Sumbawa.

Akibat Hukum dari Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa pada Penjualan Merchandise oleh PT Olat Maras Teknologi

Akibat penggunaan logo perguruan tinggi tanpa izin dalam penjualan merchandise oleh perusahaan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius dalam Undang – undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Didalamnya menimbang tentang bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang PT Olat Maras Teknologi yang terus menerus memproduksi merchandise dengan menggunakan logo perguruan tinggi Universitas Teknologi Sumbawa dan harus dibawa kerana hukum, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dibawah berikut ini.

Tabel 7. Tanggapan Responden (Mahasiswa) terhadap PT Olat Maras Teknologi yang memproduksi produk merchandise dengan menggunakan logo Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Setuju	5 Orang	35%
2	Tidak Setuju	10 Orang	65%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 7, maka menunjukkan bahwa ke 5 responden (setuju), dan 10 responden (tidak setuju).

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden yang setuju jika PT Olat Maras Teknologi terus menerus memproduksi produk merchandise harus di bawa kerana hukum

karena melanggar hak cipta dan penggunaan logo tidak memiliki legalitas yang jelas atau izin dari penggunaan logo pada produk yang di pasarkan kepada mahasiswa/I dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Lebih lanjut, hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Samsu Alfin sebagai Kepala Pemasaran Universitas Teknologi Sumbawa bahwa penegakkan hukum harus dilakukan dengan tegas agar kebijakan yang telah dibuat dapat digunakan dan diterapkan, untuk menjadi efek jera terhadap yang melakukan penggunaan hak cipta tanpa legalitas dan izin yang jelas agar tidak dengan mudah memasukkan logo Perguruan Tinggi pada setiap produk yang diperjual belikan, walaupun dengan sisi positifnya dapat memperkenalkan Perguruan Tinggi melalui media tersebut.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden yang tidak setuju, pada saat wawancara yang menerangkan tidak perlu terlalu jauh untuk sampai dibawa kerana hukum karena PT Olat Maras Teknologi juga sebelumnya pernah melakukan kerja sama dengan pihak Universitas Teknologi Sumbawa, dan bisa dikomunikasikan secara internal antara pihak OMT dan Universitas untuk permasalahan penggunaan logo Perguruan Tinggi tersebut, bisa mengajukan terlebih dahulu surat kerja sama atau mengatur perjanjian antara OMT dan Universitas dalam pengadaan produk merchandise yang menggunakan logo Universitas.

Tabel 8. Tanggapan responden (Mahasiswa) mengenai Akibat Hukum dari penggunaan logo tanpa izin

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Paham	7 Orang	45%
2	Tidak Paham	8 Orang	55%
	Jumlah	15 Orang	100%

Sumber Data: Primer

Berdasarkan tabel 8, maka menunjukkan bahwa 7 dari 15 responden (45%) mengatakan bahwa mereka paham mengenai Akibat Hukum penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa tanpa izin.

Kemudian, 8 dari 15 responden (55%) mengatakan bahwa mereka tidak paham mengenai Akibat Hukum penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa tanpa izin. Perguruan Tinggi itu sendiri, sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Samsu Alfin selaku Kepala Pemasaran Barang Universitas Teknologi Sumbawa melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:

Menjelaskan terkait pelanggaran hak cipta, penggunaan logo tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda serta sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh pengadilan" (Alfin, S.,2023).

Pendapat dari Ibu Angelina Clarita sebagai wakil pemasaran Universitas Teknologi Sumbawa, terkait akibat dari penggunaan logo Perguruan Tinggi dan menyetujui pendapat yang diatas dimana dari hasil wawancara dengan peneliti yaitu, jika PT Olat Maras Teknologi masih memproduksi merchandise dengan logo Universitas Teknologi Sumbawa, pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam pemberian izin usaha dapat mencabut atau menanggukhan izin usaha PT. Olat Maras Teknologi sebagai sanksi atas pelanggaran hak cipta dan juga Universitas Teknologi Sumbawa atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Olat Maras Teknologi untuk melindungi hak cipta dan menuntut ganti rugi atas penggunaan tanpa izin dari logo perguruan tinggi tersebut" (Clarita, A., 2023). Lebih lanjut, melalui wawancara dengan ibu Raodawati, Sebagai Staff pemasaran Universitas Teknologi Sumbawa, mengatakan akibat hukum yang dilakukan oleh PT. Olat Maras Teknologi. Perguruan tinggi memiliki hak atas logo dapat memberi teguran kepada pelaku usaha untuk menghentikan penjualan merchandise yang menggunakan logo tanpa izin.

Hal pertama yang peneliti lakukan sebelum wawancara pada narasumber dan melakukan observasi peneliti yang bertempat di Kawasan Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Peneliti melakukan pendekatan kepada narasumber 1 agar dapat mengikuti kegiatan dan aktifitas selama bekerja dan meminta izin agar dapat di wawancarai, kemudian peneliti juga melakukan pendekatan dengan beberapa narasumber lainnya lalu peneliti melakukan perizinan agar bisa mewawancarai.

Mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan logo sangatlah penting karena dari sebuah logo merupakan identitas dari suatu Lembaga instansi dan menjadi ciri utama dalam mengenali suatu instansi agar lebih mudah di kenal oleh public.

Dalam hal ini penulis berpendapat tentang Akibat Hukum pada penggunaan logo Universitas Teknologi Sumbawa, bahwa logo harus dijaga dengan sangat baik jika ada yang menggunakan logo dalam mendesain dan menjual produk maka harusnya memiliki izin dan lisensi yang jelas, pada permasalahan ini lebih baik untuk membuat surat perjanjian atau Kerjasama terkait penjualan produk merchandise yang di produk oleh PT Olat Maras Teknologi agar tidak ada terjadi pihak lain merasa dirugikan serta tidak terjadi permasalahan secara hukum perdata maupun pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perlindungan Hukum Universitas Teknologi Sumbawa dalam penggunaan hak cipta pembuatan Merchandise oleh PT Olat Maras Teknologi Sumbawa di kategorikan sedang, karena Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa hanya bertanya - tanya tanpa mempertimbangkan barang yang akan di beli dengan melihat legalitas yang jelas walaupun barang yang di produksi tersebut merupakan kebutuhan sewaktu – waktu pada saat adanya kegiatan. Akibat Hukum PT Olat Maras Teknologi masih memproduksi merchandise dengan logo Universitas Teknologi Sumbawa, yaitu pembatasan penjualan dan penarikan produk, gugatan perdata, pencabutan izin usaha, sanksi hukum dan penuntutan pidana. Tindakan penggunaan logo perguruan tinggi tanpa izin bisa dianggap sebagai tindak pidana, ini bisa mengakibatkan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*, PrenadaMedia Group, Jakarta. 2008
- Aminanto Kif, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember. 2017
- Anonymous, 2005. *Panduan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang*.
- Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta. 2018
- Besse Sari Anggraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta video klip dalam hal pemodifikasian video klip lagu yang terdapat di usaha karaoke keluarga”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, November 2020.
- Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia”, JOM, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III No. 2, Oktober 2016.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2011
- Hendri Ma'ruf, (2006) *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Hidayah Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Huijibers Theo OSC, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- I Kadek Dian Kartiana, Pengaruh Visual Merchandising, Atmosfer Toko, Dan Display Produk Terhadap Impulse Buying Pelanggan Ramayana Denpasar, E-Jurnal Manajemen, Vol 8, No 11. 2019.
- I Putu Yudha Wira Krisna, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi dan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Ileh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang

- Irianto Sulistyowati, 2012. *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Isnaini Yusran, 2019. *Mengenal Hak Cipta*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1,
- Kartika Diana Jessica dan Rudyant Siswanto Wijaya, 2016, *Logo: Visual Asset Transitions*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2014, *Teori Hukum Murni: Dasar – dasar Ilmu Hukum*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang adil*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Mashdurohatun Anis, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina Semarang.
- Merchandising dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Syi’ar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.XII No. 3 November 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Mucshin, “Pelindungan dan Kepastian Hukum Bsgi Investor Di Indonesia,” Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
- Nasution Parinduri Jened Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Oscario Angela, “Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand”, *Jurnal Humaniora*, Jurusan Desain Komunikasi Visual, Binus University, Vol.4No.1, April 2013.
- Rahardjo Satjipto, penyelenggara keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah jurnal masalah hukum.
- Riswandi Agus Budi, dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2017
- Roisah Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang. 2015
- Rustan Suriyanto, *Mendesain Logo*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saidin H. Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 11.
- Suyanto M, 2004, *Aplikasi Desain untuk Periklanan*, Andi Offset, Yogyakarta. hal. 87.
- Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Al- Mawarid*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Edisi IX, 2003.
- Undang – undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, November 2023.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi